



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan adanya Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 79);

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 276);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013;
36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);

47. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
48. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
51. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
54. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);



55. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17);
56. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18);
57. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19);
58. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20);
59. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21);
60. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22);
61. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
62. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

63. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
64. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 6);
65. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
66. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
67. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
68. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14);
69. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 22);
70. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM  
dan  
BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 957.295.412.618,19 bertambah sejumlah Rp. 74.851.681.347,69 sehingga menjadi Rp. 1.032.147.093.965.88 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 

a. semula	Rp	957.295.412.618,19	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>74.851.681.347,69</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		1.032.147.093.965.88
  
2. Belanja :
 

a. semula	Rp	1.049.658.680.050,88	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>118.648.592.420,75</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		<u>1.168.307.272.471,63</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp		(136.160.178.505,75)
  
3. Pembiayaan :
 

a. Penerimaan :			
1) semula	Rp	111.863.267.432,69	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>35.541.911.073,06</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		147.405.178.505,75

b. Pengeluaran :			
1) semula	Rp	19.500.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(8.255.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		<u>11.245.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp		136.160.178.505,75
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :			
1) semula	Rp	140.991.227.771,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>17.150.635.823,16</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		158.141.863.594,16
b. Dana Perimbangan :			
1) semula	Rp	641.839.137.845,02	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>2.742.870.493,77,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		644.582.008.338,79
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :			
1) semula	Rp	174.465.047.002,17	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>54.958.175.030,76</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		229.423.222.032,93

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :			
1) semula	Rp	86.292.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>9.428.400.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		95.720.400.000,00
b. Retribusi daerah :			
1) semula	Rp	9.050.205.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.159.243.850,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		10.209.448.850,00

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- |                                                                               |    |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                                     | Rp | 12.250.300.000,00       |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                                  | Rp | <u>2.985.109.461,67</u> |                   |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah<br>yang dipisahkan setelah perubahan | Rp |                         | 15.235.409.461,67 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :
- |                                                                       |    |                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                             | Rp | 33.398.722.771,00       |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                          | Rp | <u>3.577.882.511,49</u> |                   |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah<br>yang sah setelah perubahan | Rp |                         | 36.976.605.282,49 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak :
- |                                                                          |    |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                                | Rp | 26.647.712.845,02       |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                             | Rp | <u>2.742.870.493,77</u> |                   |
| Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil<br>bukan pajak setelah perubahan | Rp |                         | 29.390.583.338,79 |
- b. Dana alokasi umum :
- |                                               |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1) semula                                     | Rp | 563.981.785.000,00 |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                  | Rp | <u>0,00</u>        |                    |
| Jumlah dana alokasi umum setelah<br>perubahan | Rp |                    | 563.981.785.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus :
- |                                                 |    |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) semula                                       | Rp | 51.209.640.000,00 |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp | <u>0,00</u>       |                   |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah<br>perubahan | Rp |                   | 51.209.640.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah :
- |                                              |    |                |                |
|----------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 1) semula                                    | Rp | 420.000.000,00 |                |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                 | Rp | <u>0,00</u>    |                |
| Jumlah pendapatan hibah setelah<br>perubahan | Rp |                | 420.000.000,00 |
- b. Dana darurat :
- |                                       |    |          |   |
|---------------------------------------|----|----------|---|
| 1) semula                             | Rp | -        |   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)          | Rp | <u>-</u> |   |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp |          | - |

- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya:
- |                                                                                            |    |                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                                                  | Rp | 60.209.968.402,17       |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                                               | Rp | <u>4.699.842.188,76</u> |                   |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp |                         | 64.909.810.590,93 |
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :
- |                                                              |    |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula                                                    | Rp | 79.110.834.000,00        |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                 | Rp | <u>37.041.300.000,00</u> |                    |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp |                          | 116.152.134.000,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :
- |                                                                                        |    |                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                                                                              | Rp | 34.724.244.600,00        |                   |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                                                           | Rp | <u>13.217.032.842,00</u> |                   |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp |                          | 47.941.277.442,00 |
- f. Sumbangan pihak ketiga :
- |                                                 |    |          |   |
|-------------------------------------------------|----|----------|---|
| 1) Semula                                       | Rp | -        |   |
| 2) bertambah/<br>berkurang                      | Rp | <u>-</u> |   |
| Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah perubahan | Rp |          | - |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- |                                                 |    |                          |                    |
|-------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula                                       | Rp | 681.484.820.124,86       |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp | <u>60.692.125.767,18</u> |                    |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp |                          | 742.176.945.892,04 |
- b. Belanja Langsung :
- |                                           |    |                          |                    |
|-------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------|
| 1) semula                                 | Rp | 368.173.859.926,02       |                    |
| 2) bertambah/<br>(berkurang)              | Rp | <u>57.956.466.653,57</u> |                    |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp |                          | 426.130.326.579,59 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) semula Rp 581.596.338.627,83

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 36.479.218.305,96

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 618.075.556.933,79

b. Belanja bunga :

1) semula Rp 8.165.000.000,00

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 8.165.000.000,00

c. Belanja subsidi :

1) semula Rp -

2) bertambah/  
(berkurang) Rp -

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp -

d. Belanja hibah :

1) semula Rp 27.187.500.000,00

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 16.210.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 43.397.500.000,00

e. Belanja bantuan sosial :

1) semula Rp 2.955.000.000,00

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 408.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 3.363.000.000,00

f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/  
kabupaten/kota dan pemerintahan desa :

1) semula Rp 13.154.302.500,00

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 3.561.356.604,97

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp 16.715.659.104,97

g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah:

1) semula Rp 45.226.678.997,03

2) bertambah/  
(berkurang) Rp 2.533.550.856,25

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 47.760.229.853,28

h. Belanja tidak terduga :			
1) semula	Rp	3.200.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		4.700.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :			
1) semula	Rp	19.921.986.245,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>758.862.775,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		20.680.849.020,00

b. Belanja barang dan jasa :			
1) semula	Rp	173.168.855.050,02	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>30.596.216.301,22</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		203.765.071.351,24

c. Belanja modal :			
1) semula	Rp	175.083.018.631,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>21.236.166.262,58</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		196.319.184.893,58

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :			
a. Penerimaan :			
1) semula	Rp	111.863.267.432,69	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>35.541.911.073,06</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		147.405.178.505,75
b. Pengeluaran :			
1) semula	Rp	19.500.000.000,00	
2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(8.255.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		11.245.000.000,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	siLPA tahun anggaran sebelumnya :		
	1) semula	Rp	46.045.844.242,69
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>34.541.911.073,06</u>
	Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	80.587.755.315,75
b.	pencairan dana cadangan :		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :		
	1) semula	Rp	-
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	-
d.	penerimaan pinjaman daerah:		
	1) semula	Rp	65.817.423.190,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	65.817.423.190,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman :		
	1) semula	Rp	-
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
f.	penerimaan piutang daerah		
	1) semula	Rp	-
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	pembentukan dana cadangan :		
	1) semula	Rp	-
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-

b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
	1) semula	Rp	5.000.000.000,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
c.	pembayaran pokok utang		
	1) semula	Rp	14.500.000.000,00
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>(8.255.000.000,00)</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	6.245.000.000,00
d.	pemberian pinjaman daerah		
	1) semula	Rp	-
	2) bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>-</u>
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp	-

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI KARANGASEM,

Ttd

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

Ttd

I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

I Ketut Suwarna



